

**TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM KEKERASAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1)



Disusun oleh:

**MUHAMMAD ANIQ AL FARUQI**  
**1802026030**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR Hamka Kampus III Ngaliyan  
Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi. An. Muhammad Aniq Al Faruqi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Aniq Al Faruqi

NIM : 1802026030

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang  
Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak  
Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis  
Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-  
Anak/2019/PN.Jpa)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wb.*

Semarang, 10 April 2022

Pembimbing I

**Rustom D.K.A.H., M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

**Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP.197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR Hamka Kampus III Ngaliyan  
Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara :Muhammad Aniq Al Faruqi  
NIM :1802026030  
Judul :Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : .17...Juni....2022.....

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 30 Juni 2022

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 196604071991031004

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP.197508152008011017

Penguji

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991031004



Penguji

Salfudin, S.H.I., M.H.  
NIP.

Pembimbing 1

Rustam D.K.A.H., M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing 2

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP.197508152008011017

## MOTTO

كُلُّ مَنْ جَنَى جَنَائَةً فَهُوَ الْمَطَالِبُ بِهَا

*“Setiap orang yang melakukan Jarīmah maka dialah yang harus  
mempertanggungjawabkannya”.*

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dengan mengharap rahmat Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Suriyah dan Bapak Masrun (Alm) yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap mbak Siti Muawanah dan kakak Muadhim serta Adik penulis Mafaza Nur Aqliyah, Mazana Bilqis Tiana dan Muhammad Masdar Farid yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil saat penulis menempuh studi.
3. Segenap keluarga kelas HPI A 2018 yang telah memiliki kontribusinya masing-masing untuk penulis, dari awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
4. Segenap teman-teman Bidikmisi Community (BMC) 2018 UIN Walisongo Semarang

5. Segenap keluarga besar Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) cabang UIN Walisongo Semarang
6. Almamater UIN Walisongo Semarang sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Jpa)”**, tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Jepara, 05 Juni 2022

Deklarator



**Muhammad Aniq Al Faruqi**  
NIM. 1802026030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De



ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أى = ai	إى = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## III. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

#### IV. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

#### V. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>

الجلال

Ditulis

*al-jalal*

## VI. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت

Ditulis

*Umirtu*

شيء

Ditulis

*Syai'un*

## ABSTRAK

Anak yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan harus tetap dihukum atau dipidana, karena telah merugikan orang lain baik materil maupun kehilangan nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap anak akan menimbulkan problematika baru bahwa anak secara umur belum cakap hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/ PN.Jpa? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Amar Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/PN.Jpa?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan teknis analisis deskriptif serta dalam pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (library research).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu didasarkan pada seluruh berkas perkara meliputi: alat bukti, keterangan para saksi, keterangan terdakwa anak, alasan yang memberatkan seperti akibat dari perbuatannya mengakibatkan meninggalnya korban dan alasan yang meringankan seperti pelakunya adalah anak dan belum pernah dihukum sebelumnya, dan dengan keyakinan hakim maka majelis hakim beranggapan bahwa terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam kategori *Jarimah* turut serta secara langsung (*al-Isytirak mubasyir*) dalam pembunuhan. Jika melihat dari kedua pelaku dalam kasus tersebut, para pelaku berusia 17 dan 15 tahun, apabila dikaitkan pendapat imam Syafi'i mengenai batas seseorang telah mencapai usia balig yaitu usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan terpenuhinya *Al-Rukn*

*al-syar'i* (unsur formil), *Al-Rukn al-maadi* (unsur materiil) dan *Al-Rukn al-adabiy* (unsur moril) maka para pelaku dikenai dengan hukuman *qiṣāṣ*.

**Kata Kunci:** *Putusan, Turut Serta, Anak*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Jpa)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral, materiil maupun spiritual. Selama proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Walisongo Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, MAg,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag dan juga selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., Selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas dan kesabaran memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna baik secara materi maupun dari segi penulisan. Maka penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik kedepannya. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jepara, 05 Mei 2022

Penulis

**Muhammad Aniq Al Faruqi**  
NIM. 1802026030



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	20
B. Rumusan Masalah .....	28
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	29
D. Tinjauan Pustaka .....	30
E. Metode Penelitian .....	35
F. Sistematika Penulisan .....	39
BAB II TINJAUN UMUM	
A. Turut serta ( <i>Deelneming</i> ) Dalam Tindak Pidana .....	42
1. Pengertian Turut serta ( <i>Deelneming</i> ).....	42
2. Bentuk-Bentuk Turut serta ( <i>Deelneming</i> ).....	45
B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Islam .....	54

1. Pengertian Pembunuhan .....	54
2. Macam-Macam, Unsur dan Hukuman <i>Jarīmah</i> Pembunuhan .....	57
C. Tindak Pidana Anak.....	68
1. Pengertian Anak .....	68
2. Kriteria Tindak Pidana bagi Anak.....	73
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	78
D. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	86
1. Pengertian Tindak Pidana Dan Hukuman ( <i>Al Jarīmah</i> <i>Wa Al Uqubah</i> ).....	86
2. <i>Macam-Macam Tindak Pidana (Al Jarīmah)</i> .....	91
 BAB III TURUT SERTA ( <i>DEELNEMING</i> ) DALAM KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.11/PID-SUS ANAK/2019/PN.JPA	
A. Putusan Pengadilan .....	101
1. Deskripsi Kasus.....	101
2. Keterangan Saksi.....	104
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....	112
4. Pertimbangan Hakim.....	117
5. Amar Putusan .....	122
B. Wawancara Pengadilan Negeri Jepara .....	124

BAB IV TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa)

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/ PN.Jpa..... 128
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Amar Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/PN.Jpa.... 138

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan ..... 150
- B. Saran..... 152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, anak-anak mengalami masa atau dunia anak terlebih dahulu. Dunia anak tersebut akan membawa dan membentuk karakter anak sampai anak menjadi dewasa. Oleh sebab itu anak perlu mendapat ruang yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, social yang baik disertai dengan pembinaan dan pemenuhan atas hak-hak yang harus diperoleh anak tanpa diskriminatif.<sup>1</sup>

Perkembangan penerapan sistem pidana di Indonesia, keberadaan anak yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan tetap diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain (korban) secara material maupun kerugian nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menimbulkan problem baru karena pelaku anak secara umur belum cakap hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, Gunarto dan Amin Purnawan, (Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*: Vol. 13. No. 1 Maret 2018, 45.

<sup>2</sup> *Ibid*, 46.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>3</sup> Adapun salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.

Kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan cara menampar, memukul, menendang, melukai dengan senjata dan sejenisnya.<sup>4</sup> Dalam tindak pidana kekerasan tidak hanya menyebabkan luka fisik, cacat, bahkan menyebabkan kematian.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau disebut juga kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).<sup>5</sup>

Menurut undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

---

<sup>3</sup> Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 24.

<sup>4</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 343.

<sup>5</sup> Guntarto Widodo, (Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, 59

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>6</sup>

Dijelaskan juga dalam undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya dengan masa penahanan yang lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, pendampingan dari petugas kemasyarakatan, pemisahan dari tahanan orang dewasa, tidak mendapat perlakuan kasar merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.<sup>8</sup>

Suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan Penyertaan tindak pidana. Penyertaan atau *deelneming* adalah dua orang atau

---

<sup>6</sup> Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 3

<sup>7</sup> Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 2

<sup>8</sup> Guntarto Widodo, ..., 61

lebih yang melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Dengan kata lain apabila suatu kejahatan atau tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang atau gabungan beberapa orang yang melakukan tindak pidana.

Turut serta atau penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana merupakan salah satu golongan yang dapat dipidana, hal ini didasarkan pada pasal 55 KUHP, yaitu pelaku, orang yang menyuruh melakukan, turut serta dan penganjur dapat dipidana sebagai pembantu atau pemberi sarana untuk melakukan kejahatan.

Menurut pasal 89 KUHP kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan. Tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 170 KUHP ayat 2 (3) “dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Menurut Hukum pidana Islam, kekerasan yang menyebabkan kematian termasuk kedalam kategori *Jarīmah* atas jiwa atau pembunuhan. Mengenai *Jarīmah* kekerasan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam diancam

---

<sup>9</sup> Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp”, *Jurnal ilmu hukum*, Volume 10 Nomor 1, April 2019, 51

dengan pidana *qiṣāṣ*. Adapun hukuman bagi tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian disebutkan dalam surat al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qiṣāṣ*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qiṣāṣ*)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. 2 [Al Maidah]: 45).<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya,

<sup>10</sup> Al Quran, QS al Baqarah/2:45



hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. 2 [Al Baqarah]: 178).<sup>11</sup>

عَنْ ابْنِ عَبِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَتَلَ  
عمدا فَهُوَ وَقَدْ (راوه ابى داود)

“Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qisās”.(H.R Abu Dawud 4591)<sup>12</sup>

Putusan nomor 11/pid.sus-anak/2019/PN.Jpa bahwa Fawas Rifqi Awalil Mujahidin (17) dan Ahmad Bachtiyar Alamsyah (15) beserta ketiga temannya (putusan terpisah) melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.

Hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pl. 18.00 wib. Agung Hadi Prayitno dan Anak 2. Ahmad Bachtiyar Alamsyah menjemput anak korban Heri Setiawan Bin Sutarno di rumah LULU ULMILLAH dan mengajak pergi ke perempatan Desa Lebuawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Kemudian Agung Hadi Prayitno pergi ke terminal pecangaan

---

<sup>11</sup> Al Quran, QS *al Baqarah*/2:178

<sup>12</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Saudi Arabia: International Ideas Home inc, tt), 502.

untuk mengamen dan hasilnya digunakan untuk membeli cium dan dibawa ke bendungan desa pecangaan kulon. Pada hari yang sama sekitar pkl. 22.00 wib. mereka sampai di Bendungan / pintu air turut Desa Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara, mereka minum minuman keras, kemudian para pelaku menanyakan pertanggungjawaban anak korban yang telah menabrakkan sepeda motor milik Alfinanda tetapi anak korban meminta waktu karena belum mempunyai uang untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, mendengar jawaban anak korban tersebut membuat Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak 2. Ahmad Bachtiyar Alamsyah, Agung Hadi Prayitno, Faris Ahmad Jauhari, Muhammad Sun Risdal Abid jengkel, selanjutnya Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin memberi kode kepada Agung Hadi Prayitno untuk memukul anak korban, kemudian Agung Hadi Prayitno memukul HS (korban) secara bergantian dengan keempat temannya. Kemudian mereka meninggalkan korban tergeletak tak berdaya di dekat bendungan.

Keesokan harinya Agung Hadi Prayitno dan Muhammad Sun Risdal Abid kembali ke Bendungan untuk melihat korban. Kemudian mereka membawa korban ke RS Kartini karena keadaannya semakin parah, tetapi tidak lama korban meninggal dunia. Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/58/XI/2019/Biddokkes tertanggal 26 November 2019

yang ditandatangani dr. Ratna Relawati, Sp.KF,M.Si. Med. Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, dada dan anggota gerak; luka robek pada kepala dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan otak (perdarahan sub arachnoid). Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak dan menekan pusat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Fawas Rifqi Awalil Mujahidin (17) dan Ahmad Bachtiyar Alamsyah (15) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dengan melihat bukti dan keterangan saksi selama persidangan. Hakim menjatuhkan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) masing-masing kepada Fawas Rifqi Awalil Mujahidin (17) selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Ahmad Bachtiyar Alamsyah (15)

selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan serta kewajiban mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten Jepara selama 4 bulan.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dalam kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa)?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa)
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa)
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan baru dalam memahami dan mengetahui tentang hukuman turut serta dalam kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam, serta dapat bermanfaat bagi kalangan akademis untuk

memperoleh informasi serta bahan pemikiran bagi penelitian yang akan datang dalam hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai tindak pidana turut serta dalam kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian
- 2) Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- 3) Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

**D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan mencegah plagiasi penulisan karya ilmiah yang pernah ada, dalam hal ini tentang Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah

Umur Menurut Hukum Pidana Islam. penulis telah mencari di beberapa sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Sukmawati, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. Dengan judul penelitian “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai partisipasi atau turut serta dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis mengkomparasikan antara hukuman turut serta menurut hukum positif (KUHP) dengan hukum pidana Islam. Kesimpulan dari penelitian ini dalam hukum positif terdapat dua sistem pertanggungjawaban yaitu; pertanggungjawaban tanpa membedakan perbuatan dan pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan berat dan ringannya perbuatan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menggunakan pendekatan ta’zīr dalam pertanggungjawaban hukumannya.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Steven Rendy Sianipar, Universitas Medan Area, 2019. Dengan judul penelitian “Penerapan Hukum terhadap pelaku kekerasan anak yang

---

<sup>13</sup> Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016)

mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi kasus Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak berdasarkan putusan No. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Dalam memutuskan perkara ini hakim menggunakan peranan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.<sup>14</sup>

Skripsi yang disusun oleh Diah Putri, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017. Dengan judul penelitian ”Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”. Dalam penelitian ini terfokus kepada hukuman bagi Anak Di Bawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari fiqh jināyah dan hukum positif. Menurut pandangan *fiqh jināyah* anak tidak bisa dibenani hukuman qisās maupun diyat karena belum mempunyai tanggungjawab

---

<sup>14</sup> Steven Rendy Sianipar, *Penerapan Hukum terhadap pelaku kekerasan anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi kasus Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*, (Universitas Medan Area, 2019)



hukum, hanya saja hukuman yang dapat diberikan yaitu hukuman ta'zīr.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Andi Bizauri Tenri Uleng, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. Dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Blk). Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam menjatuhkan pidana majelis hakim menggunakan pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari hukuman orang dewasa yakni masing-masing dari anak tersebut selama 2 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan.<sup>16</sup>

Skripsi yang disusun oleh Sam Sahril, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. Dengan judul penelitian

---

<sup>15</sup> Diah Putri, *Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

<sup>16</sup> Andi Bizauri Tenri Uleng, *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Blk)*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)

“tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (NOMOR: 3/Pid.SUS-ANAK/2015/PN.Mrs). penelitian ini membahas tentang penjatuhan hukuman pidana kepada tersangka terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dengan mempertimbangkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga penulis meletakkan fokus penelitiannya pada Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa)

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan atau suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami subjek atau objek

---

<sup>17</sup> Sam Sahril, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor: 3/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Mrs)*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif atau dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian,<sup>19</sup> dengan menggunakan berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, skripsi terdahulu maupun jurnal terkait.

### 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>20</sup> Pendekatan tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang, putusan pengadilan maupun norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam hal

---

<sup>18</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

<sup>19</sup> Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Hukum* : Vol.8 No.1 Januari-Maret 2014, 29

<sup>20</sup> Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Rechts Vinding* : Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012, 18

<sup>21</sup> Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

ini, penulis melakukan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa, tentang Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber atau obyek yang diteliti yaitu berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, al-Qur'an dan Hadits ahkam, serta buku-buku Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data-data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, seperti bahan hukum atau undang-undang, bahan kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal dan juga berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. kepastakaan (*library research*)

Yaitu dengan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan kepastakaan yaitu berupa pengumpulan data yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan juga hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan juga pengumpulan data menggunakan metode dokumen yaitu dengan menyelidiki benda-benda tertulis dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa,

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>22</sup> Wawancara diajukan Panitera Pengganti terkait Pengadilan Negeri Jepara.

5. Analisis Data

Analisa data digunakan untuk menyederhanakan hasil pengolahan data, sehingga mudah dibaca atau

---

<sup>22</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

diinterpretasi.<sup>23</sup> Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu analisis dengan menggunakan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa, tentang Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati. Setelah itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam serta hukum positif dengan mempertimbangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam V (Lima) bab dengan sistematika Sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

---

<sup>23</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), 129

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II    TINJAUAN UMUM**

Bab ini menguraikan teori yang meliputi tinjauan umum dimana di dalamnya terdapat tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana kekerasan yang meliputi: Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam, Penyertaan Melakukan Tindak Pidana, pengertian anak yang melakukan tindak pidana, serta Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Islam

## **BAB III    PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NO.11/PID-SUS ANAK/2019/PN.Jpa**

Bab ini memuat putusan Pengadilan meliputi: deskripsi kasus, keterangan para saksi, dakwaan, pertimbangan hakim, amar putusan serta hasil wawancara

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NO.11/PID-SUS ANAK/2019/PN.J**

Bab ini menguraikan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dalam kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan, saran dan penutup, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Turut serta (*al-Isytirak*) dalam *Jarīmah*

##### 1. Pengertian Turut Serta

Secara etimologi, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al- isytirak*. Dalam Fiqh Jināyah, istilah ini *Jarīmah* turut serta disebut dengan *al-isytirak fi al-Jarīmah* atau *isytirak al-Jarīmah*. Jika dikaitkan dengan *Jarīmah* seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan.<sup>1</sup>

Secara terminology, turut serta berbuat *Jarīmah* adalah melakukan tindak pidana (*Jarīmah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, yaitu dengan cara menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>2</sup> Terdapat juga kaidah terkait dengan turut serta ini, yaitu:

كُلُّ مَنْ جَنَى جُنَايَةً فَهُوَ الْمُطَالِبُ بِهَا<sup>3</sup>

“Setiap orang yang melakukan *Jarīmah* maka dialah yang harus mempertanggungjawabkannya”.

---

<sup>1</sup>Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 73

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 18-19

Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan *Jarīmah* adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang didasari dengan maksud jahat.<sup>4</sup>

Turut serta melakukan *Jarīmah* dalam hukum Islam adalah melakukan tindak pidana atau *Jarīmah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan turut serta yaitu, meliputi: pertama, baik dikehendaki bersama atau secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas terlaksananya suatu perbuatan *Jarīmah*.<sup>5</sup>

Turut serta atau penyertaan dalam Bahasa Belanda disebut dengan kata “*deelneming*” yang berasal dari kata “*deelnemen*” yang berarti menyertai.<sup>6</sup> Turut serta yaitu turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55.

<sup>6</sup> Haryono, Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.B/2009 /PN.PL), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, 13

dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.<sup>7</sup>

Menurut hukum positif, penyertaan atau deelneming dijelaskan dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi:

#### Pasal 55

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, berserta akibat akibatnya.

#### Pasal 56

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 97.

- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran tentang apa yang dimaksud dengan penyertaan. Penyertaan (*deelneming*) adalah segala perilaku yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik secara fisik maupun psikis yang masing-masing dari mereka melakukan perbuatan yang melahirkan suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Turut serta

*Jarīmah* atau tindak pidana terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang atau dengan Kerjasama lebih dari satu orang. Kerjasama dalam berbuat *Jarīmah* dalam empat kemungkinan:<sup>9</sup>

- a. Pelaku melakukan *Jarīmah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *Jarīmah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *Jarīmah*.

---

<sup>8</sup> Ulang, Andi Bizauri Tenri, "*Tinjauan....*", 24

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55

- c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *Jarīmah*.
- d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *Jarīmah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

Fuqahā ' memberikan klasifikasi untuk membedakan antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, yaitu:

- a. Turut serta secara langsung (الاشتراك المباشر)

Turut serta secara langsung adalah orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan. Dalam istilah fiqh jināyah peristiwa seperti ini disebut isytirak mubasir, dan pelakunya disebut mubasir.<sup>10</sup>

Turut serta secara langsung juga dapat terjadi, ketika seorang melakukan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan *Jarīmah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, walaupun diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut

---

<sup>10</sup> Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam..., 76.

serta secara langsung. Pengaruhnya terbatas, pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>11</sup>

Selain itu dipandang sebagai pelaku turut serta secara langsung, apabila pelaku yang menjadi sebab (tidak langsung) apabila pelaku tindak pidana kekerasan secara langsung adalah kaki tangannya (menyuruh orang kepercayaan). Misalnya seseorang menyuruh orang lain untuk membunuh, kemudian yang disuruh tersebut itu melakukannya, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pelaku langsung. Pendapat dari Imam madzhab ini meskipun dia tidak melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung, namun dalam keadaan yang demikian orang yang disuruh hanya merupakan alat.<sup>12</sup> Dengan demikian orang yang menyuruh melakukan dalam keadaan tersebut dihukumi sebagai orang yang turut serta secara langsung.

Para fuqahā mengadakan pemisahan terhadap turut serta. Pemisahan berhubungan dengan apakah kolektivitas dalam mewujudkan Jarīmah tersebut dilakukan secara kebetulan atau memang sudah direncanakan bersama sebelumnya. Sehingga turut serta

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* 22

dalam melakukan Jarīmah para fuqahā membaginya menjadi 2 bentuk, yaitu:<sup>13</sup>

1. Turut berbuat langsung secara *tawafuq*

Dalam bentuk tawafuq ini para pelaku *Jarīmah* berbuat secara kebetulan dan tanpa melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan Jarīmah, melainkan atas kehendak masing-masing. Dalam arti lain para pelaku *Jarīmah* dalam bentuk tawafuq ini tidak mengenal satu sama lainnya. Dalam kasus bentuk tawafuq ini, para pelaku hanya mempertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai kaidah:

يسألُ كُلُّ شَرِيكٍ عَنِ نَتِيْجِيَّتِهِ فِعْلُهُ فَقَطُ فِي حَالَةِ  
التَّوَأْفُقِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat Jarīmah dalam keadaan tawafuq dituntut berdasarkan perbuatannya masing masing.”<sup>14</sup>

2. Turut berbuat langsung secara *tamalu*

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh jināyah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 17.

<sup>14</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah...*, 25

Bentuk tamalu para pelaku sebelumnya telah bersepakat dan menginginkan terjadinya suatu *Jarīmah*. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan fungsinya masing-masing. Misalnya dalam *Jarīmah* pembunuhan, secara bersama-sama ada yang memegang, memukul, atau mengikat bahkan ada yang menusuk korbannya dengan pisau. Namun dalam pertanggungjawaban bentuk *tamalu* ini semua dari pelaku bertanggung jawab atas kematian dari korban. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيكٍ عَنِ  
كُلِّ فِعْلٍ شَرِيكٍ فِي حَالَةِ  
التَّمَالُؤِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat *Jarīmah* dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *Jarīmah*.”<sup>15</sup>

b. Turut serta secara tidak langsung (الاشتراك بالتسبب)

Turut serta secara tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu *Jarīmah* atau

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



kejahatan kekerasan atau menyuruh (membujuk) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut, dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Dalam istilah fiqh jināyah, peristiwa seperti ini disebut isytirak bit-tasabbubi dan pelakunya disebut *mutasabbib*.<sup>16</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur turut serta berbuat tidak langsung ada tiga macam, yaitu: Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Kedua, adanya niat dan sikap untuk mewujudkan perbuatan tersebut dapat terjadi. Ketiga, mengadakan kesepakatan, menyuruh atau memberi bantuan untuk mewujudkan *Jarīmah* tersebut.<sup>17</sup>

Cara mewujudkan perbuatan tersebut dalam bentuk *tamalu* ini yaitu dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu, lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1. Kesepakatan

---

<sup>16</sup> Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam..., 79

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet IV (Jakarta, bulan Bintang, 1990), 145

Kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan kesamaan untuk melakukan *Jarīmah* kekerasan, jika tidak adanya kesempatan sebelumnya maka tidak ada turut serta. Untuk menyikapi turut serta secara tidak langsung dalam kejahatan kekerasan kolektif dan terjadinya suatu kesepakatan antara seorang dengan orang lain, dimana orang satu menjadi pelaku langsung, sedangkan yang lainnya tidak berbuat, tetapi dia menyaksikan tindak kejahatan kekerasan itu, maka orang yang menyaksikan tersebut dianggap sebagai orang yang turut berbuat langsung.<sup>19</sup>

## 2. Menyuruh

Menyuruh adalah membujuk orang lain untuk melakukan *Jarīmah* kekerasan, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya kejahatan kekerasan. Dan apabila orang yang menyuruh itu mempunyai kekuasaan atas orang yang disuruh, misal atasan kepada bawahannya maka suruhan tersebut dianggap paksaan yang tidak mempunyai sanksi hukuman bagi

---

<sup>19</sup> *Ibid.* 146

pelakunya. Namun jika suruhan tersebut tidak sampai pada tingkat paksaan, maka yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenakan hukuman *ta'zīr*.<sup>20</sup>

### 3. Memberikan bantuan

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melakukan *Jarīmah* dianggap sebagai turut serta secara tidak langsung, walaupun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya. pemberian bantuan biasanya tidak bersentuhan langsung dengan kejahatan, melainkan hanya memberi sarana untuk mewujudkan *Jarīmah* tersebut.<sup>21</sup>

Menurut hukum pidana Islam, *Jarīmah hudūd* dan *qisās* hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *Jarīmah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Pada dasarnya pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat sehingga menggugurkan hukuman hadd.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas..., 73.

Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung dikarenakan pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman hadd atau *qiṣāṣ*. Menurut Malik, pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung jika orang tersebut menyaksikan terjadinya *Jarīmah*.<sup>23</sup>

Perbedaan sanksi antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah qiṣāṣ* dan tidak berlaku untuk *Jarīmah ta'zīr*. Tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung dalam *Jarīmah ta'zīr*, sebab perbuatan masing-masing termasuk *Jarīmah ta'zīr* dan hukumannya juga adalah hukuman *ta'zīr*. Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku tidak langsung bisa lebih ringan, sama atau lebih berat daripada pelaku langsung dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam...*, 81

## **B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Islam**

### **1. Pengertian Pembunuhan (القتل)**

Menurut Fiqh Jināyah, istilah pembunuhan disebut dengan istilah القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات artinya mematikan.<sup>25</sup> Secara terminologis, pembunuhan menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam pembunuhan yaitu: perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang berakibat tidak dapat berfungsinya seluruh anggota badan yang disebabkan berpisahny roh dengan jasad.<sup>26</sup>

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 148

<sup>26</sup> Mustofa dan Beni Ahmad Saebani Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Setia.T.th), 273

<sup>27</sup> Imaning Yusuf, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, 1

Menurut Fiqh Jināyah membagi pembunuhan menjadi dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan dan pembunuhan yang diperbolehkan. Pembunuhan yang diharamkan misalnya, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan misalnya seperti membunuh orang yang murtad yang tidak mau bertobat atau membunuh musuh dalam peperangan.<sup>28</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. 17 [Al Isra’]: 33.<sup>29</sup>*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 1-2

<sup>29</sup> Al Quran, QS *al Isra*’/17:33

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا<sup>30</sup>

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. 5 [Al Maidah]: 32).<sup>30</sup>

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ  
عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه ابن ماجه)

“Dari Al Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: "Kehancuran dunia (nilainya) lebih ringan di sisi Allah dari pada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak." (H.R. Ibnu Majah 2619)<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam yang melarang menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya sebab, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan

---

<sup>30</sup> Al Quran, QS al Maidah/5:32

<sup>31</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, 445

menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.<sup>32</sup>

## 2. Macam-Macam, Unsur dan Hukuman *Jarīmah* Pembunuhan

### a. Pembunuhan Sengaja (قَتْلٌ عَمْدٌ)

Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.<sup>33</sup> Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya menjelaskan bahwa Pembunuhan dengan sengaja (amd) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.<sup>34</sup>

Menurut jumhur ahli fiqh, pembunuhan sengaja ialah pemukulan benda tajam atau benda yang tidak tajam yang dimaksud dengan benda tajam adalah benda yang bisa memotong dan menembus tubuh, misalnya pedang, pisau atau sebagainya. Sedangkan benda yang tidak tajam adalah benda yang tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 3

<sup>33</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 131

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 24



diduga kuat dapat menghilangkan nyawa bila digunakan (untuk memukul), seperti batu dan balok kayu.<sup>35</sup>

Adapun unsur- unsur pembunuhan sengaja ada tiga, yaitu:<sup>36</sup>

1. Korban merupakan manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir zimmi dan musta'man.
2. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.
3. Pelakunya dengan niat menghendaki atas kematian korban.

Adapun dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS al Maidah (5): 45 dan QS. Al Baqarah (2): 178, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

---

<sup>35</sup> Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 281

<sup>36</sup> Rokhmadi, Hukum Pidana Islam..., 131

قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisās)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. 5 [Al Maidah]: 45).<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ  
أَخِيهِ سَيِّئٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu,

---

<sup>37</sup> Al Quran, QS al Baqarah/5:45

*maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*  
(QS. 2 [Al Baqarah]: 178).<sup>38</sup>

عَنْ ابْنِ عَبِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ  
قَتَلَ عَمداً فَهُوَ وَقَدَ (راوه ابى داود)

“Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda:  
“Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak  
untuk menuntut *qiṣāṣ*”. (HR. Abu Dawud 4591)<sup>39</sup>

Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan  
sengaja adalah:<sup>40</sup>

1. Hukuman *qiṣāṣ* sebagai hukuman pokok berdasarkan  
QS. al-Baqarah (2): 178 dan QS. al-Maidah (5): 45  
dan dalam al-Sunnah
2. Hukuman *diyat*, *ta'zīr* dan berpuasa sebagai hukuman  
pengganti

Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah  
*qiṣāṣ*, namun hukuman itu bisa menjadi *diyat* jika  
tidak dituntut hukuman *qiṣāṣ* oleh keluarganya,  
berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 178 dan Hadits  
tersebut di atas. Dan kemudian jika hukuman *diyat*

---

<sup>38</sup> Al Quran, QS *al Baqarah*/5:178

<sup>39</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Saudi Arabia: International Ideas Home inc,  
tt), 502.

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 133-134

juga masih tidak dituntut oleh keluarganya, maka dihukum dengan *ta'zīr* sebagai penggantinya, dalam hal ini hakim atau penguasa yang diberi wewenang berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

3. Penghapusan hak waris dan hak wasiat (sebagai hukuman tambahan)

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku merupakan ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).

Hukuman mati *qiṣās* menurut al-Jarjawi ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Allah SWT. menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang mencelakai orang lain. Orang yang membunuh akan dibunuh, hal ini bertujuan agar tidak ada lagi perbuatan zalim kepada sesama manusia. Karena pembunuhan bisa menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh, Juz I, (Mesir: Dar al Fikr, 1997), 203. Sebagaimana dikutip dalam Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 134

b. Pembunuhan Semi Sengaja (قَتْلُ شَيْبِهِ عَمْد)

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak dapat mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.<sup>42</sup>

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd).<sup>43</sup>

Adapun unsur- unsur pembunuhan semi sengaja ada tiga, yaitu:<sup>44</sup>

1. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tapi tidak ada niat untuk membunuh.
3. Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

---

<sup>42</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 137

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2006), 125

<sup>44</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 137-138

Adapun dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh at Tirmidzi, sebagai berikut:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَ هِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَدْعَةً وَ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً (رواه الترمذي)

*“Barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, mereka dapat mengambil qisās. Dan jika mereka menghendaki (tidak mengambil qisās) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jad’ah, dan 40 ekor khilfah” (H.R. Turmudzi 1387)<sup>45</sup>*

Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah;<sup>46</sup>

1. Hukuman pokok adalah *diyat (mughalazah)* dan *kifarat*.

*Diyat mughallazah* (diyat berat) yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta.

Bedanya, dalam pembunuhan sengaja,

---

<sup>45</sup> At Turmudzi, *Sunan Tirmidzi*, 328

<sup>46</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 133-134

pembayaran diyatnya harus dibayar tunai, sedangkan pada diyat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.

2. Hukuman pengganti *diyāt* adalah *ta'zīr* dan berpuasa sebagai pengganti kiffarat.
3. Hukuman tambahan yaitu tidak dapat menerima warisan dan wasiat. Jika masih ada hubungan keluarga.

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (مَقْتُلٌ خَطَاً)

Pembunuhan tidak sengaja atau *khata'* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.<sup>47</sup>

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja. Pembunuhan

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 24.

ini adalah bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini disebabkan oleh kelalaian pelaku yang berakibat seseorang kehilangan nyawa dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh yaitu tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan ia melakukannya, seperti memburu binatang buruan, atau membidik sasaran tertentu, kemudian ternyata mengenai manusia sampai ia mati. Dan contoh lain ialah seperti menggali sumur lalu ada orang lain terperosok ke dalamnya sampai mati.<sup>48</sup>

Adapun unsur- unsur pembunuhan tidak sengaja ada tiga, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban;
2. Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku;
3. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Adapun dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan pada QS. An Nisa (4): 92, sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Pembunuhan Tidak Sengaja, <http://pm.unida.gontor.ac.id/pembunuhan-tidak-sengaja/> (diakses pada Jumat, 18 Maret 2022)



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا  
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ  
 يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

*“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan*

*Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”* (QS. 4 [An Nisa]: 92).<sup>49</sup>

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. an-Nisa’ ayat 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai hukuman *qiṣāṣ*. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak.<sup>50</sup>

Dengan demikian hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, yaitu:<sup>51</sup>

1. Hukuman pokok yaitu *diyat mukhofafah* dan kiffarat (memerdekakan budak)

Komposisi dari *diyat mukhofafah*, yaitu: 20 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1-2 tahun), 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun), kor unta ibnu labun (unta jantan umur 2-3 tahun), 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun) dan 20 ekor unta jaza’ah (unta umur 4-5 tahun). Pembayarannya bisa diangsur selama 3 tahun.

---

<sup>49</sup> Al Quran, QS *Nisa*/4:92

<sup>50</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 141

<sup>51</sup> *Ibid*, 141-142

2. Hukuman pengganti yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kifarat.
3. Hukuman tambahan yaitu tidak dapat menerima warisan dan wasiat. Jika masih ada hubungan keluarga.

### **C. Tindak Pidana Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia Allah sebagai hasil perkawinan yang sah antara ayah dan ibu. Anak juga disebut sebagai buah hati, belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.<sup>52</sup>

Kata anak dalam bahasa Arab banyak disebut dengan istilah *walad* yang berasal dari lafal *walada-yalidu-wiladah* yang berarti beranak.<sup>53</sup> Dalam bahasa Indonesia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.<sup>54</sup> Sedangkan dalam Bahasa Inggris anak disebut dengan istilah *child*.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25

<sup>53</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1580.

<sup>54</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, cet 1, (Surabaya:Realita Publisher, 2009), 41

<sup>55</sup> Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 138

Dalam pengertian Islam, anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang lahir harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>56</sup>

Status anak dalam Islam ditegaskan dalam al-Quran surat al-Isra ayat 70, yakni sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (QS. 17 [al Isra]: 70).*<sup>57</sup>

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif

---

<sup>56</sup> Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan*, (Pustaka Bangsa, Medan, 2008), 46

<sup>57</sup> Al Quran, QS al Isra/17:70

dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.<sup>58</sup>

Sedangkan Pengertian anak dalam hukum positif dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Perspektif sosiologis anak diartikan, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.
- b. Perspektif psikologis, anak berarti pertumbuhan manusia mengalami proses atau fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas batas dasar usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.
- c. Perspektif yuridis, berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1-2

seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain lain.

Pengertian anak dalam hukum positif indonesia (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) lazimnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).<sup>60</sup>

Selain itu, anak juga dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Selain itu anak juga disebut sebagai orang yang berada dalam perwalian.<sup>61</sup> Perbedaan mengenai anak ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa pengertian tentang anak yang dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : P.T. Alumni, 2014), 1-2

<sup>61</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet I, (Yogyakarta:Medpress Digital, 2014), 6

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini menyebutkan Batasan seseorang disebut anak adalah belum mencapai 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

## 2. Kriteria Tindak Pidana bagi Anak

Menurut hukum Positif maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan atau patokan bagi hakim dalam menentukan jenis hukuman yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum dalam hal ini anak-anak.<sup>62</sup>

Sedangkan anak yang terlibat dengan hukum menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012, adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>63</sup>

Berbeda dengan hukum positif, dalam fiqh, islam tidak memberi batasan pasti terhadap umur anak disamping banyaknya perbedaan pandangan ulama' mengenai masalah tersebut. Para ulama' fiqh berijma', bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang

---

<sup>62</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

<sup>63</sup> UU SPPA, Nomor 11 tahun 2012



gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil.<sup>64</sup> Hal ini didasarkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. 24 [An-Nur]: 59).*<sup>65</sup>

Terjadi banyak perbedaan pandangan atau *ikhtilaf* diantara para ulama' dalam penentuan batasan umur. Ada 3 (tiga) pendapat terkait hal tersebut, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan belum dikatakan *balig* sebelum berumur 18 tahun, mereka menggunakan hujjah al Isra ayat 34, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ.

---

<sup>64</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan...*, 86

<sup>65</sup> Al Quran, QS *al Nur*/24:59

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz *اشد* yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.<sup>66</sup>

Hal tersebut selaras sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.<sup>67</sup>

Sedangkan istilah dewasa dengan kalimat *اشد* maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama.

---

<sup>66</sup> Abdul Munib, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, 12.

<sup>67</sup> *Ibid*, 10

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa seorang laki-laki dan perempuan dipandang balig jika telah mencapai usia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka sudah dianggap balig.<sup>68</sup>

Selain itu, mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud, ketika itu ia berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya untuk ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq, yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk ikut dalam perang Khandaq.<sup>69</sup>

c. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia *balig* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman atau kebiasaan. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam

---

<sup>68</sup> Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10

<sup>69</sup> Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 369. Sebagaimana dikutip dalam Abdul Munib, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, jurnal Hukum dan Keadilan*, (Volume 4, Nomor 1, Maret 2020), 11.

dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian, maka umur 15 (lima belas) tahun itulah ditentukan usia *balig* yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan ikhtilam bagi anak laki-laki.

Meskipun masa balig antara orang yang satu dengan yang lain berbeda, namun ulama fiqh mengemukakan batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun jika sampai umur 15 tahun belum datang tanda-tanda balig bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayyiz* dan anak sudah dianggap balig.<sup>70</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

---

<sup>70</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4, Cet 4 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 1225.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, tidak terlepas dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia. Syariat islam melindungi dan menjamin hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak anak. Ada 5 (lima) pilar pokok yang harus dijamin dan dipelihara (*dharurutat khoms*), yaitu agama, jiwa, akal sehat, keturunan dan harta. Semua macam dan bentuk hak yang dimiliki manusia pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dan pengembangan dari kelima hak pokok manusia tersebut.<sup>71</sup>

Secara tegas Suhail Husein Al-Fatlawi menjelaskan mengenai syari'at Islam diturunkan tidak lain untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syari'at, baik di bidang ibadah, muammalah, atau yang hubungan dengan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda.<sup>72</sup>

Hak anak adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari'at Islam berupa

---

<sup>71</sup> Karmawan, Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No.1 Tahun 2020, 5-6

<sup>72</sup> Suhail Husein al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001), cet. 1, 5. Sebagaimana dikutip dalam Karmawan, Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* (Vol. XIX No.1 Tahun 2020), 6

kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasi dan kebahagiaan hidup dalam kedamaian masyarakat Islam. Tentunya hak anak tidak lepas kriteria yang berbeda dengan hak orang dewasa, hak yang berlaku pada orang dewasa terkait dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya. Sebaliknya hak yang berlaku bagi anak tidak terikat dengan kewajiban mandiri tertentu. Artinya, kekhasan hak anak terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya, tanpa kewajiban timbal balik oleh anak untuk memenuhi kewajiban secara pribadi dan mandiri terhadap hak orang tua atau orang yang bertanggung-jawab atas dirinya. Pandangan bahwa anak juga memiliki kewajiban hanyalah bagian dari upaya untuk mendidik anak agar menjadi pribadi yang memiliki tanggung-jawab bila ia telah dewasa. Oleh karena itu pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa.<sup>73</sup>

Menurut Abdul Qadir ‘Audah bahwa  
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam terdiri dari dua

---

<sup>73</sup> Rafat Farid, *al-Islam wa Huquq al-Thifi* (Kairo: Dar Muhaysin, 2002), 9. Sebagaimana dikutip dalam Karmawan, Respon Hukum..., 7

unsur yaitu: kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak, hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa, sampai ia mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Dengan menggunakan dasar itulah pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jināyah.

Ada beberapa alasan terkait perlindungan hukum terhadap anak, hal ini didasarkan pada:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

*"Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan), terhadap anak kecil hingga balig, terhadap orang gila hingga sadar (sembuh), dan dari orang tidur hingga bangun." (HR. Abu Daud, 4403).<sup>74</sup>*

Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam *fiqih jināyah* yaitu;<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Abu Dawud, 481

<sup>75</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, hlm. 600., sebagaimana dikutip dalam Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jināyah. *Jurnal Al-Maiyyah*: Volume 11 No. 2 Juli-Desember 2018, 331-332.

1. Masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir

Pada masa ini, anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan Jarīmah atau tindak pidana sebelum anak tersebut mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran.

2. Masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai anak tersebut balig. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan Jarīmah, pada masa ini maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran. Meskipun sebenarnya hal tersebut merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi pidana.

3. Masa dimana kemampuan berpikir telah sempurna

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu



Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan Jarīmah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya.

Selain dalam hukum Islam, perlindungan hukum dalam hukum positif tentu dalam Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan pidana terhadap orang dewasa, penanganan pidana terhadap anak bersifat khusus dan oleh karenanya diatur dalam peraturan tersendiri.<sup>76</sup> Adapun ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

---

<sup>76</sup> **Mahir Sikki, Sekilas tentang sistem peradilan pidana anak**, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada Senin, 14 maret 2022 pukul 12.15)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Disamping itu perlindungan terhadap anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam proses peradilan anak mendapat hak-hak yang berbeda dengan orang dewasa, seperti, dalam proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak, serta ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)<sup>77</sup>

Perlindungan hukum terhadap *Jarīmah* yang dilakukan oleh anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan agar terpenuhi hak-haknya sebagai salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak

---

<sup>77</sup> UU nomor 11 tahun 2012

memerlukan dukungan kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggung jawab antara berbagai pihak seperti negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua, disamping itu diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Sifat khusus dalam pembedaan perlakuan hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis dalam perkembangan masa depan anak tersebut, karena lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaannya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jurnal Universitas Tidar, 48-49.

## D. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana Dan Hukuman (*Al Jarīmah Wa Al Uqubah*)

Kata *Jarīmah* atau *jināyah*, dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan atau delik pidana.<sup>79</sup>

Menurut ahli fiqh (*fuqahā*) kata *Jarīmah* sama dengan kata *jināyat*. Secara etimologi kata *Jarīmah* (جريمة) merupakan bentuk masdar (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga istilah *Jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. *Jarīmah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>80</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua kedua istilah memiliki kesamaan dan perbedaan. Secara bahasa *Jarīmah* dan *jināyah* memiliki makna yang sama yaitu perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada segi penggunaan dan arah bahasanya, serta dalam rangka apa kata tersebut

---

<sup>79</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), 55

<sup>80</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 4

digunakan.<sup>81</sup> Pengertian lain dari istilah *Jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang jika dilakukan akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.<sup>82</sup>

Menurut bahasa Indonesia, *Jarīmah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Di kalangan fuqahā (ahli fiqh) istilah *Jarīmah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik jiwa maupun yang lainnya. Sedangkan *jināyah* biasanya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>83</sup>

*Jarīmah* memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *Jarīmah* adalah unsur yang terdapat dalam setiap jenis *Jarīmah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada jenis *Jarīmah* tertentu, yang tidak terdapat pada jenis *Jarīmah* yang lain.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, 4-5

<sup>82</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh inayah)*, Cet I, (Bandung:Pustaka setia, 2000), 14

<sup>83</sup> Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 12

<sup>84</sup> Lysa Anggrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Indonesia*, *jurnal Hukum Islam* (Vol. XV No. 1 Juni 2015), 50

Unsur umum daripada *Jarīmah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni: pertama unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) yaitu adanya ketentuan nash atau aturan yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam bagi yang melanggarnya. Kedua adalah unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk *Jarīmah* yang melanggar ketentuan formal. Ketiga adalah unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) yaitu unsur yang apabila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *Jarīmah* terbagi menjadi tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *Jarīmah* memiliki unsur-unsur tersendiri, inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *Jarīmah*.<sup>85</sup> Unsur khusus *Jarīmah*, misalnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, barang tersebut minimal bernilai ¼ (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Sudut Hukum, "Pengertian dan Unsur *Jarīmah*", <https://suduthukum.com/2015/01/pengertian-dan-unsur-Jarimah.html> (Diakses pada 12 maret 2022, pukul 10:42)

Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum yang terdapat dalam al Quran dan Hadits, *Jarīmah* dibagi menjadi *Jarīmah hudūd (hadd)*, *Jarīmah qiṣāṣ/diyat*, dan *Jarīmah ta'zīr*.<sup>87</sup>

Sedangkan hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *'uqubah*. *'Uqubah* berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), yang memiliki arti *mengiringi dan datang dibelakangnya*.<sup>88</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukuman merupakan suatu yang mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan.<sup>89</sup>

Pengertian hukuman (*al-uqubah*) menurut 'Audah sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِصَلْحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

90

---

<sup>87</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 136

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'ī al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'ī* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2011), Hlm. 493. Sebagaimana dikutip dari Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’*

Menurut Abdul Kadir Awdah, hukuman (*al-uqubah*) adalah pembalasan (*al-jaza’*) atas pelanggaran perintah syara’, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Sedangkan, yang dimaksud dengan ditetapkannya hukuman atas pelanggaran perintah syara’ adalah untuk kemaslahatan manusia, menjauhkan dari kebodohan, mengeluarkan dari segala kegelapan, menjerakan dari maksiat dan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah.

91

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum merupakan alat untuk mencegah kejahatan agar tidak terjadi kerusakan serta untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.<sup>92</sup>

Hukuman dalam hukum pidana islam memiliki konsep dan tujuan yang jelas jika diperhatikan dengan seksama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini sedikit

---

<sup>91</sup> Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 2011), hlm. 70. Sebagaimana dikutip dari Marsaid, *perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum islam (maqosid asy Syariah)*, (Palembang: NOerFikri, 2015), 37

<sup>92</sup> Marsaid, *perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum islam (maqosid asy Syariah)*, (Palembang: NOerFikri, 2015), 39



berbeda dengan hukuman dalam negara hukum, yang mana hukuman dalam hukum pidana islam didasarkan pada syariat dan menjadi akidah dalam islam yang harus diyakini serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran pokok agama islam yang merupakan agama yang mendatangkan kebaikan (*rahmatan li al-'alamin*).<sup>93</sup>

## 2. Macam-Macam Tindak Pidana (*Al Jarīmah*)

Menurut ulama *salaf*, terdapat pembagian aturan yang bersifat pasti (قطع) atau tidak dapat dirubah, dan ada juga aturan yang bersifat terhadap perubahan menurut ulama *khalaf*. Hal ini sesuai dengan pengkategorian macam-macam Jarīmah atau tindak pidana sebagai berikut:

### a. *Jarīmah Hudūd*

*Jarīmah hudūd* adalah *tindak pidana* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara etimologi adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur satu dengan yang lainnya atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudūd dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018, 531

Ayat al-Qur'an yang berbicara masalah *hudūd* terdapat dalam firman Allah surat *al-Thalaq* ayat 1:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنُ يُتَّعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (QS. 65 [al Thalaq]: 1).<sup>95</sup>

Jarīmah *hudūd* sebagaimana dinyatakan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah adalah:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ الحدّ هو العقوبة المقدّرة حقا الله تعالى.

“Jarīmah *hudūd* adalah Jarīmah yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.”

Sedangkan menurut Abdul ‘Aziz ‘Amir, menyatakan *had* yaitu:

الحدّ بأنّه عقوبة مقدّرة تجب حقا لله تعالى.

“*Had* adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah *Ta‘ala*.”

---

<sup>95</sup> Al Quran, QS *at Thalaq*/65:1

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman *had* merupakan hak Allah dengan kata lain hukuman tersebut tidak dapat ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah atau bersifat tetap dan pasti (قطع). Dan yang dimaksud dengan hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.<sup>96</sup>

Adapun jenis-jenis *Jarīmah hudūd*, adalah sebagai berikut:

1. *Jarīmah Az-Zina* (berhubungan seksual diluar nikah)
2. *Jarīmah Al-Qadzaf* (*menuduh berzina tanpa bukti yang cukup*)
3. *Jarīmah Asy-Syurbu* (*minum minuman keras*)
4. *Jarīmah As-Sirqah* (*pencurian*)
5. *Jarīmah Al-Hirabah* (*perampokan*)
6. *Jarīmah Al-baghyu* (*pemberontakan*), dan

---

<sup>96</sup> Sa'id Ibrahim, *Qanun Jināyah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), 2.

## 7. *Jarīmah Ar-Riddah* (Keluar dari Islam atau Murtag)

### b. *Jarīmah Qiṣāṣ* dan *Diyat*

*Qishas* dalam Bahasa Arab (تتبع الأثر) yang memiliki arti menelusuri jejak, atau (الأثر مقتص) yang memiliki arti menelusuri jejak.<sup>97</sup>

*Jarīmah qiṣāṣ* adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman *qiṣāṣ* (sebanding atau sepadan) hal ini didasarkan pada definisi dari Ibrahim Unais berikut ini;

القِصَاصُ هُوَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي مِثْلَ مَا جَنَى

“*Qishas* yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku sama persis seperti apa yang dilakukannya.”<sup>98</sup>

Sehingga demikian *qiṣāṣ* adalah suatu tindak kejahatan terhadap jiwa, seperti; menghilangkan nyawa atau anggota tubuh yang diancam dengan hukuman *Qiṣāṣ* (serupa atau sepadan) dan perbuatan

---

<sup>97</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ... 117

<sup>98</sup> *Ibid*, 118

yang dibalaskan dengan balasan atau perbuatan yang sama.<sup>99</sup>

Sedangkan *Jarīmah diyat* (دية) menurut etimologi berasal dari kata (وديا - ودية - ودى - يدى) jika menggunakan mashdar (دية), yang memiliki arti membayar harta tebusan yang diberikan pelaku kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan.<sup>100</sup>

*Diyat* merupakan harta pengganti jiwa atau anggota tubuh, dalam hal ini diyat sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau ahli warisnya, karena suatu tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.<sup>101</sup>

Perbedaan *qiṣāṣ-diyat* dengan *had* adalah *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ* adalah hak manusia (hak individu). Dengan demikian hukuman *qiṣāṣ diyat* dapat digugurkan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan

---

<sup>99</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).  
7

<sup>100</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣāṣ di Indonesia*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54-55

<sup>101</sup> Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD PRESS, Bandung, 2009, 62.

*had* tidak dapat digugurkan atau dimaafkan karena merupakan hak Allah.<sup>102</sup>

Dasar pelaksanaan *qisās* ini terdapat dalam al-Quran surat al Maidah (5) ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisās)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. 5 [Al Maidah]: 45).*<sup>103</sup>

Selain ayat diatas, dasar pelaksanaan *qisās* juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

---

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2

<sup>103</sup> Al Quran, QS *Al Maidah*/5:45

عَنْ ابْنِ عَبِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَتَلَ عَمداً فَهُوَ وَقَدْ (راوه ابى داود)

“Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut *qiṣāṣ*”. (H.R Abu Dawud 4591)<sup>104</sup>

Menurut Paisol Burlian, Jarīmah *qiṣāṣ* diyat dibagi menjadi lima, yaitu:<sup>105</sup>

1. Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-‘amdu*).
2. Pembunuhan semi sengaja (*ql-qathlu syibhu al-‘amdi*)
3. Pembunuhan karena kesalahan (tidak disengaja, *al-qathlu khata’*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-‘amdu*)
5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu al-khata’*)

c. *Jarīmah Ta’zīr*

Secara bahasa *ta’zīr* merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *‘azzaro* (عزر) yang berarti menolak atau

---

<sup>104</sup> Abu Dawud, 502.

<sup>105</sup> Paisol Burlian, *Implementasi ...*, 46-54

mencegah kejahatan, juga memiliki arti menguatkan, memuliakan, membantu.<sup>106</sup>

*Ta'zīr* bersifat (التأديب), yang diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan Jarīmahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>107</sup>

Menurut Abu Zahrah, *Jarīmah ta'zīr* merupakan tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang atau dalam teks, namun bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan Lembaga peradilan)<sup>108</sup>

Menurut Abd Qadir Audah, *ta'zīr* dibagi menjadi 3 (tiga) macam:<sup>109</sup>

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي)

---

<sup>106</sup> Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, 2019, 62

<sup>107</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.

<sup>108</sup> Abu Zahrah, Imam Muhammad, *al-Jarīmah*, (Mesir: Dar al-fikr al-Arabi, t.th), 75., sebagaimana dikutip dalam Rakhmadi, *Hukum Pidana Islam*...., 191

<sup>109</sup> Abdul Kadir Awdah, *at-Tasyri'*...., hlm. 107, sebagaimana dikutip dalam Rakhmadi, *Hukum Pidana Islam*...., 195.



2. *Ta'zīr* untuk kepentingan umum ( تعزير للمصلحة العامة)
3. *Ta'zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات)

Yang dimaksud dengan maksiat disini adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan para 'ulama sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*hadd*) maupun *kaffarat*, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan umum) maupun hak adami (terkait kepentingan orang tertentu).<sup>110</sup>

Sedangkan *ta'zīr* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan merugikan dan membahayakan kepentingan umum, walaupun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan maksiat. Namun jika perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman karena bukan merupakan tindak pidana (*Jarīmah*).<sup>111</sup>

Adapun *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran yaitu melakukan perbuatan yang seharusnya

---

<sup>110</sup> Rakhmadi, *Hukum Pidana Islam, ....*, 195

<sup>111</sup> *Ibid*, 196

diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.<sup>112</sup>

Menurut Djazuli dalam bukunya yang berjudul Fikih Jināyah, mengemukakan Jarīmah *ta'zīr* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>113</sup>

1. *Jarīmah hudūd* atau *qiṣāṣ/diyat* yang subhat atau syarat tidak dipenuhi, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. *Jarīmah* yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan menghina agama.
3. *Jarīmah* yang ditentukan oleh Ulul Azmi atau penguasa untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

---

<sup>112</sup> *Ibid*, 197.

<sup>113</sup> Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, 13

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NO.11/PID-  
SUS ANAK/2019/PN.Jpa**

**A. Putusan Pengadilan**

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, yaitu sekitar pukul 18.00 WIB. Agung Hadi Prayitno dan Anak 2. Ahmad Bachtiyar Alamsyah menjemput anak korban Heri Setiawan Bin Sutarno di rumah LULU ULMILLAH dan mengajak pergi ke perempatan Desa Lebuawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Kemudian Agung Hadi Prayitno pergi ke terminal pecangaan untuk mengamen dan hasilnya digunakan untuk membeli ciu dan akan dibawa ke bendungan desa Pecangaan Kulon.<sup>1</sup>

Pada hari yang sama sekitar pkl. 22.00 WIB. Setelah mereka sampai di Bendungan / pintu air Desa Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara, mereka minum minuman keras, kemudian para pelaku menanyakan pertanggungjawaban anak korban yang telah menabrakkan sepeda motor milik Alfinanda (pacar dari Ahmad Bachtiyar Alamsyah) tetapi anak korban meminta waktu karena belum

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa.

mempunyai uang untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, mendengar jawaban anak korban tersebut membuat Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak 2. Ahmad Bachtiyar Alamsyah, Agung Hadi Prayitno, Faris Ahmad Jauhari, Muhammad Sun Risdal Abid jengkel, selanjutnya Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin memberi kode kepada Agung Hadi Prayitno untuk memukul anak korban, kemudian Agung Hadi Prayitno memukuli HS (korban), kemudian Agung Hadi Prayitno langsung memukul HS menggunakan tangan kosong sebelah kanan posisi dengan mengepal mengenai pipi kanan korban, selanjutnya Faris Ahmad Jauhari menarik dan menyeret tubuh anak korban ke bawah pohon diikuti oleh Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin dan Agung Hadi Prayitno, setelah itu Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Faris Ahmad Jauhari dan Agung Hadi Prayitno Bersama-sama memukuli anak korban pada bagian kepala berulang kali. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin memukul menggunakan nekel, Faris Ahmad Jauhari menggunakan rantai dan Agung Hadi Prayitno menggunakan rantai, lalu Ahmad Bachtiyar Alamsyah menggunakan taring dan Muhammad Sun Risdal ikut memukuli anak korban dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah dan punggung. Setelah itu Fawas Rifqi Awalil Mujahidin mendorong tubuh

anak korban ke dalam sungai dan menyuruh anak korban membersihkan kepalanya yang berlumuran darah.

Setelah korban naik ke darat, pelaku berlima kembali melakukan kekerasan terhadap anak korban secara bergantian. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin memukuli kepala dan punggung menggunakan rantai, kayu dan batu cor. Ahmad Bachtiyar Alamsyah memukul bagian kepala menggunakan taring dan nekel. Faris Ahmad Jauhari memukuli kepala menggunakan rantai, kayu dan rantai. Muhammad Sun Risdal memukuli anak korban menggunakan tangan kosong pada bagian wajah dan menendang bagian kepala. Para pelaku menghentikan melakukan kekerasan terhadap anak korban ketika banyak warga mendatangi lokasi kejadian.

Keesokan harinya Agung Hadi Prayitno dan Muhammad Sun Risdal Abid kembali ke Bendungan untuk melihat korban. Kemudian mereka membawa korban ke RS Kartini karena keadaannya semakin parah, tetapi tidak lama korban meninggal dunia.

Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/58/XI/2019/Biddokkes tertanggal 26 November 2019 yang ditandatangani dr. Ratna Relawati, Sp.KF,M.Si. Med. Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng, hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat

kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah, luka lecet pada wajah, dada dan anggota gerak; luka robek pada kepala dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan otak (perdarahan sub arachnoid). Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak dan menekan pusat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.

## 2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari para saksi mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang ia dengar,, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>2</sup> Dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus–Anak/2019/PN Jpa. Terdapat 5 saksi yang memberikan keterangan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan, yaitu:<sup>3</sup>

- a. SUTARNO (ayah korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan

---

<sup>2</sup> Ali Imron, Muhammad iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pemulang: Unpam Press, 2019), hlm. 23.

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jepara no. 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa. Hlm. 9-19

diperiksa dalam persidangan dengan adanya kejadian penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 21 November 2019 dimana saksi tidak tahu, dan bagaimana kejadiannya saksi tidak tahu. Pada hari Kamis, tgl. 21 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ditelpon keluarga disuruh pulang, kemudian saksi disuruh datang ke Reskrim Polres Jepara. Setelah saksi datang ke Reskrim Polres Jepara diberitahu kalau anak saksi telah meninggal dunia akibat dari pengeroyokan dan berada di RSUD Kartini Jepara. Selanjutnya saksi ke RSUD Kartini setelah melihat jenazah benar anak saksi dalam kondisi tubuh anak saksi terdapat banyak luka di kedua mata lebam hitam, kepala belakang luka masih mengeluarkan darah, punggung lebam, jari kaki luka semua, lalu saksi tidak sadarkan diri. Saksi tidak mengetahui permasalahannya, karena anak korban tidak pernah bercerita kepada saksi, tetapi saudara-saudaranya cerita anak korban meminta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor milik temannya yang ditabrakkannya, namun saksi tidak mengetahui apakah saudaranya memberikan uang tersebut atau tidak.

- b. Nanda (Saksi II), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan diperiksa dalam

persidangan dengan adanya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pkl. 22.00 wib. bertempat di bendungan pengairan/pintu air Ds. Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara telah terjadi kekerasan terhadap anak korban HERI SETIAWAN Bin SUTARNO yang dilakukan oleh Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah, Faris Ahmad Jauhari, M Sun Risdal Abid dan Faris Ahmad Jauhari. Pada hari yang sama pukul 16.00 WIB, mereka bersama-sama mengamen sampai pukul 19.00 WIB dan dilanjutkan mengobrol sampai pukul 21.30 WIB, lalu pindah ke Bendungan pintu air Ds. Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan minum minuman keras jenis ciu. Kemudian Agung Hadi Prayitno bertanya kepada anak korban “pye Her montore kok rak mok tempohi” lalu Agung Hadi Prayitno memukul anak korban di bagian pipi sebelah kanan, tak beberapa lama Faris Ahmad Jauhari, Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Ahmad Bachtiyar Alamsyah dan M Sun Risdal Abid. Dari keterangan saksi, awal permasalahannya adalah korban belum bisa memperbaiki sepeda motor yang telah ditabrakkan hingga rusak. Bahwa sepeda motor ditabrakkan oleh anak korban sudah sebulan lebih dari



terjadinya pengeroyokan, tetapi anak korban selalu minta waktu untuk mengganti kerusakan tersebut.

- c. Agung Hadi Prayitno (Saksi III), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan diperiksa dalam persidangan dengan adanya bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu, tgl. 20 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB. Di bendungan/pengairan/pintu air turut Ds. Pecangaan Kulon. Pelaku pengeroyokan anak saksi bersama Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah, M.Sun Risdal Abid dan Faris Ahmad Jauhari. Sesampainya mereka di terminal Pecangaan ngamen lagi dan uang hasil mengamen untuk membeli miras jenis ciu bersama Faris Ahmad Jauhari. Setelah membeli minuman jenis ciu mereka bersama-sama menuju bendungan Ds. Pecangaan dan sesampainya di bendungan semua minum ciu termasuk anak korban, kemudian Fawas Rifqi Awalil Mujahidin memberi kode untuk memukul anak korban dengan mengatakan “jotos”, lalu mereka secara bersama-sama memukul korban secara bergantian, selanjutnya Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin mendorong anak korban hingga jatuh ke bawah di pinggir sungai. Kemudian mereka bersama turun ke bawah pinggir sungai. Anak Fawas Rifqi Awalil

Mujahidin menggunakan rantai yang dililitkan di tangan dan nekel yang mengenai wajah dan kepala lalu menggunakan kayu yang dipukulkan ke punggung dan menggunakan batu cor yang mengenai paha. Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah menggunakan taring dan nekel yang dipukulkan berkali-kali ke kepala dan badan anak korban. M. Sun Risdal Abid memukuli anak korban sebanyak 4 kali dengan tangan kosong dan menendangnya. Faris Ahmad Jauhari memukul anak korban dengan cara menonjok menggunakan rantai besi dan kayu dibagian kepala, punggung dan bahu. setelah itu anak korban dipapah oleh Faris Ahmad Jauhari naik ke atas. Selanjutnya Faris Ahmad Jauhari, Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah dan Nanda pergi karena mendengar warga yang datang. Kemudian saksi dan M. Sun Risdal Abid membawa anak korban yang dibonceng di tengah ke Ds. Batukali untuk membersihkan anak korban, setelah membersihkan mereka berdua membawa korban Kembali ke bendungan dan meninggalkan anak saksi dan korban tidur di Bendungan hingga pagi. Keesokan harinya pukul 07.00 WIB M.Sun Risdal kembali ke Bendungan membawa pakaian untuk anak korban. Namun melihat anak korban semakin parah ia dengan

anak saksi membawa anak korban ke RSUD Kartini dan pada saat di pendaftaran diberitahu perawat kalau anak korban sudah meninggal dunia.

- d. Faris Ahmad J (Saksi IV), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan diperiksa dalam persidangan dengan adanya bahwa pada hari Rabu, tgl. 20 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib. Dibangjo Ds. Lebuawu bersama Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Ahmad Bactiar dan Nanda, saat mau pulang Fawas Rifqi mengajak untuk berkumpul di terminal pecangaan. Saat saksi tiba di terminal sudah ada Agung Hadi Prayitno dan Anak korban yang ngamen dan hasilnya dibuat untuk beli minuman keras jenis ciu 1 botol. Setelah itu mereka pergi ke bendungan untuk minum bersama. Selang beberapa saat Agung Hadi Prayitno langsung menonjok anak korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian anak saksi menarik ke dekat pohon yang diikuti oleh Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah dan Agung Hadi Prayitno, lalu bersama-sama memukuli anak korban. Kemudian Fawas Rifqi Awalil Mujahidin menendang anak korban hingga jatuh ke sungai. Kemudian mereka turun ke bawah untuk memukuli korban. Para pelaku menghentikan melakukan

kekerasan terhadap anak korban setelah beberapa warga datang dan melapor ke polisi sehingga membubarkan mereka dan meninggalkan anak korban di pinggir sungai dengan keadaan luka parah. Bahwa awal dari masalah tersebut adalah anak korban merusakkan sepeda motor milik Nanda, namun ketika anak korban dimintai pertanggungjawaban selalu beralasan tidak mempunyai uang, lalu anak korban meminta waktu untuk memperbaikinya. Kejadian tersebut tidak direncanakan spontan atas kehendak bersama.

- e. M Sun Risdal Abid (Saksi V), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan diperiksa dalam persidangan dengan adanya bahwa telah melakukan pengerojukan terhadap anak korban Heri Setiawan bersama Anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah, Agung Hadi Prayitno, dan Faris Ahmad Jauhari. Pada Rabu, 20 November 2019 pukul 19.00 WIB. Di bendungan pengairan/pintu air turut Ds. Pecangaan, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara. Berawal pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 pukul 18.00, anak saksi akan membayar kaos di gotri bertemu Nanda dan pelaku lainnya. Setelah itu anak Fawas Rifqi Awalil Mujahidin menyuruh Agung Hadi Prayitno dan anak korban untuk mengamen di desa

Lebuawu dan Agung Hadi mengajak pindah ke terminal Pecangaan. Setelah mereka mendapat uang, mereka belanja untuk membeli minuman keras jenis ciu dan mengajak untuk Pindah ke bendungan atau pintu air desa Pecangaan Kulon. Sesampainya di bendungan, Fawas memberi aba-aba “jotos”, lalu Ahmad Hadi langsung memukul anak korban yang kebetulan berhadapan dengan Ahmad Hadi. Kemudian anak saksi menarik ke dekat pohon yang diikuti oleh Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak Ahmad Bachtiyar Alamsyah dan Agung Hadi Prayitno, lalu bersama-sama memukuli anak korban. Kemudian Fawas Rifqi Awalil Mujahidin menendang anak korban hingga jatuh ke sungai. Kemudian mereka turun ke bawah untuk memukuli korban. Kemudian anak korban di angkat naik keatas oleh Faris dan kemudian meninggalkan anak korban karena ada beberapa warga yang mendengar kegaduhan tersebut. Pada hari berikutnya pukul 08.00 WIB, anak saksi Kembali untuk membawa pakaian ganti untuk anak korban, namun melihat keadaan anak korban semakin parah ia bersama Ahmad Hadi Prayitno membawa anak korban ke RSUD Kartini Jepara. Saat dibawa ke RSUD Kartini kondisi anak korban masih hidup, namun dalam perjalanan kaki korban mengenai aspal dan sesampainya

di RSUD anak korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu satpam RSUD menelpon polisi dan sesampainya di RSUD polisi menanyakan kepada anak saksi dan mereka mengaku bahwa merekalah yang mengeroyok anak korban. Kejadian tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara spontan atas keinginan bersama.

### 3. Dakwaan dan Tuntutan

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>4</sup>

Rangkaian proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 29.

<sup>5</sup> Hari Sasangka, dkk, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm. 115.

1. Dakwaan tunggal adalah suatu dakwaan dimana jaksa penuntut umum yakin bahwa terdakwa cukup bisa untuk didakwa satu macam jenis atau satu macam tindak pidana saja berdasarkan Undang-Undang.
2. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang lebih dari satu tindak pidana yang dibuat oleh JPU, dikarenakan jaksa ragu-ragu dalam menentukan dakwaan terhadap terdakwa.
3. Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sebagai pengganti jika dakwaan primair tidak terbukti.

Dari beberapa pengertian dakwaan diatas maka dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa. bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa pada dakwaan pertama dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Pertama** Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau **Kedua** : Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tentang tindak pidana kekerasan.<sup>6</sup> Adapun dakwaan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jepara no. 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa, hlm. 27.

1. Bahwa, Anak 1. FAWAS RIFQI AWALIL MUJAHIDIN dan Anak 2. AHMAD BACTIYAR ALAMSYAH bersama dengan AGUNG HADI PRAYITNO Bin TRI PUJO SUMANTO, FARIS AHMAD JAUHARI Bin NUR KHAMIM dan MUHAMMAD SUN RISDAL ABID Bin MULYAJI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pk1. 22.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Bendungan / pintu air turut Desa Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu terhadap anak korban HERI SETIAWAN Bin SUTARNO.

**Perbuatan Anak 1. Anak pelaku I dan Anak 2. Anak pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**



2. Bahwa, Anak 1. FAWAS RIFQI AWALIL MUJAHIDIN dan Anak 2. AHMAD BACTIYAR ALAMSYAH bersama dengan AGUNG HADI PRAYITNO Bin TRI PUJO SUMANTO, FARIS AHMAD JAUHARI Bin NUR KHAMIM dan MUHAMMAD SUN RISDAL ABID Bin MULYAJI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pk1. 22.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Bendungan / pintu air turut Desa Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban HERI SETIAWAN Bin SUTARNO. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

**Perbuatan Anak 1. Anak pelaku I dan Anak 2. Anak pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.**

Perkara nomor 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa. Jaksa penuntut Umum membacakan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku I dan Anak pelaku II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak pelaku I dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 6 (enam) tahun dan Anak pelaku II dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Jepara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama menjalani masa pidana

pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa;

8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Nekor atau Regem yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah taring;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K 5173 QL;

**Dikembalikan kepada saksi Alfinanda Binti Suwardi.**

9. Menetapkan supaya Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

#### 4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, baik, dan cermat. Dan apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa. hakim memilih yang pertama berdasarkan fakta yang sesuai serta bukti- bukti yang mendukung yaitu pada Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang;**

Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Perseorangan disini bisa Anak maupun orang dewasa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa dalam persidangan JPU menghadirkan anak 1. FAWAS RIFQI AWALIL MUJAHIDIN dan Anak 2. AHMAD BACTIYAR ALAMSYAH, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar

atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati.**

Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka- 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Semntara yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, minimal harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan dan semua melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pkl. 22.00 wib. Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak 2. Ahmad Bachtiyar Alamsyah, Agung Hadi Prayitno, Faris Ahmad

Jauhari, Muhammad Sun Risdal Abid dan Alfinanda sampai di Bendungan / pintu air turut Desa Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara, mereka minum minuman keras dan melakukan kekerasan yang menyebabkan Anak Heri Setiawan meninggal, dengan demikian unsur kedua terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu. Dalam hal ini hakim juga tidak menemukan hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak bersifat kumulatif, selain pidana penjara juga ada pidana denda, berdasarkan Pasal 71 ayat (3)

UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Kemudian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan
  - Perbuatan tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia
  - Perbuatan tersebut menyebabkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam
  - Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian
  
- b. Keadaan yang meringankan
  - Para Anak bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
  - Para Anak masih muda
  - Para Anak belum pernah dihukum

## 5. Amar Putusan

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan **Anak pelaku I** dan **Anak pelaku II** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENYEBABKAN MATI.***
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak pelaku I** dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo masing-masing selama 5 tahun, 6 bulan dan **Anak pelaku II** dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo masing-masing selama 4 tahun, 6 bulan dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Jepara selama 4 (empat) bulan, yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar pada Anak;



3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para Anak selama para Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Nekel atau Regem yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah taring;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K 5173 QL;

**Dikembalikan kepada saksi Alfinanda Binti Suwardi.**
7. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **B. Wawancara di Pengadilan Negeri Jepara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Budhi Harto, S.H selaku Panitera Pengganti. Pada hari Senin, 04 April 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Jepara. Dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga sering dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam proses peradilan yang dilakukan terhadap anak, tentunya berbeda orang dewasa. Anak dalam proses persidangan, mendapat perlakuan-perlakuan khusus seperti dalam proses persidangan dilakukan oleh penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim Adalah Hakim Tunggal Anak. Selain itu anak juga dapat didampingi orang tuanya dan mendapat pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Perlakuan khusus tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari tekanan-tekanan dalam proses persidangan seperti; mendapat perlindungan, non-diskriminatif, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, dipisahkan dengan orang dewasa, serta kepentingan kelangsungan tumbuh kembang anak.

Proses persidangan anak melakukan itikad-itikad baik yang mana dapat dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan keadaan yang memperingan hukuman seperti anak berlaku sopan, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Para anak masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya. Disamping itu dari pihak keluarga pelaku dan pelaku telah meminta maaf kepada keluarga korban, namun perbuatan pelaku menyebabkan korban meninggal dunia dan membuat luka yang mendalam bagi keluarga korban, sehingga sampai dengan hakim membacakan putusan belum ada perdamaian antara kedua belah pihak.

Proses persidangan anak dan penasihat hukumnya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi, namun tidak ada pembelaan secara khusus oleh Anak atau penasihat hukumnya, melainkan hanya meminta keringanan secara lisan oleh anak dan tertulis oleh penasihat hukumnya.

Setelah hakim membacakan amar putusan bahwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya Anak Korban. Majelis hakim memberi kesempatan selambat-lambatnya yaitu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah salinan putusan

diberitahukan untuk melakukan upaya hukum banding, namun dari pihak anak dan penasihat hukumnya menerima putusan Pengadilan Negeri Jepara dan tidak melakukan upaya banding tersebut.

Pelaksanaan proses peradilan, penegak hukum khususnya dalam tahap penyidikan, sudah dilakukan upaya diversi atau restorative justice, namun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana berat dan juga tidak ada perdamaian antara pihak korban dan juga pelaku sehingga tidak bisa dilakukan. Selain itu di Pengadilan Negeri Jepara belum pernah ada penyelesaian perkara dengan menggunakan alternatif penyelesaian masalah dengan menggunakan diversi atau restorative justice.

Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum yaitu menggunakan dakwaan alternatif atau lebih dari satu tindak pidana, namun hakim diberi kebebasan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan perkara tersebut. Para Pelaku Anak didakwa dengan pasal 80 (3) jo 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Namun hanya satu dakwaan yang dibuktikan oleh majelis hakim yaitu Undang-undang perlindungan anak.

Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim yaitu terkait para pelakunya masih anak-anak dan juga dalam pasal pasal 170 KUHP hanya menyebutkan tindak pidana kekerasan. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* atau aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum umum.

Adapun tanggapan dari keseluruhan proses peradilan oleh Bapak Eko Budhi Harto, S.H terhadap anak yang melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan yang menyebabkan mati yaitu pengaruh pergaulan dan lingkungan serta masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua yang dikarenakan sibuk dalam bekerja yang menjadikan anak kurang pengawasan dan perhatian orang tua hingga menjadikan anak melakukan perilaku yang menyimpang atau bahkan melakukan tindak kriminalisasi.

## **BAB IV**

### **TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa)**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/ PN.Jpa**

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka dapat dianalisis dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/ PN.Jpa bahwa turut serta melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 bertempat di dekat bendungan tepatnya di Desa Pecangaan wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, sehingga masuk wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jepara.

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam mengambil keputusan sangat diperlukan dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Setelah rangkaian proses pemeriksaan dan persidangan selesai, hakim harus mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, hakim haruslah

mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, sehingga akan menciptakan rasa keadilan dari berbagai pihak. Selain itu, hakim haruslah menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa dengan melihat bukti-bukti (fakta persidangan) dan disertai keyakinan hakim sehingga majelis hakim dapat mengambil kesimpulan yang akhirnya menjadi pertimbangan keputusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa, yang mana anak didakwa oleh penuntut Umum dengan menggunakan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu yang pertama dengan pasal 80 ayat (3) juncto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Dakwaan alternatif sendiri yaitu surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang didalamnya terdapat lebih dari satu rumusan tindak pidana, yang mana dari beberapa tindak pidana tersebut memiliki corak atau ciri yang sama atau hampir sama. Dan dalam merumuskan putusan, hakim diberi kebebasan memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan perkara tersebut.

Kedua pasal tersebut yaitu pasal 80 ayat (3) UU nomor 35 tahun 2014 dan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sama-sama membahas tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian. Namun terdapat perbedaan yaitu dalam pasal 170 KUHP membahas secara umum mengenai tindak pidana kekerasan dan dalam pasal 80 ayat (3) membahas lebih khusus tindak pidana kekerasan yaitu yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* atau undang-undang yang khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum.

Sehingga dalam pertimbangannya hakim memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mempertimbangkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 hadir karena dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tidak ada definisi kekerasan didalamnya. Latar Belakang dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yaitu untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat, termasuk melindungi hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hukum khususnya anak-anak



Indonesia dari segala bentuk tindak pidana diskriminasi dan kekerasan.

Adapun unsur-unsur pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu:

### **1. Unsur setiap orang**

Unsur setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana, yang mana pelakunya dapat siapa saja, perorangan atau korporasi. Dalam hal ini pelaku dijelaskan anak-anak, adapun pengertian anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Para pelaku Anak I dan Anak II dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana pelaku Anak I berusia 17 tahun dan Anak II 15 tahun. Sehingga jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua anak tersebut masuk kedalam kategori anak. Kedua Pelaku Anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan

rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

**2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati;**

Unsur kedua ini disebut sebagai unsur keikutsertaan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Turut serta sendiri diatur dalam pasal 55 KUHP dan 56 KUHP bagi orang yang membantu terlaksananya suatu tindak pidana. Dikhususkan lagi dalam pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa; Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang dalam kasus tersebut, terdapat pelaku anak yaitu Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, telah melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian anak dengan memberikan kode “Unyil jotosi”, menyeret anak korban ke bawah pohon kemudian memukulnya dengan menggunakan nekel lalu menendang anak korban ke bawah sungai. Kemudian memukul anak korban pada bagian kepala dan punggung menggunakan rantai yang dililitkan pada tangan, menggunakan kayu pada bagian punggung dan batu cor pada

bagian paha sebelah kanan. Dan Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah memukuli korban dengan menggunakan taring dan nekel yang diberikan oleh Anak 1 yang dipukulkannya berkali-kali ke kepala dan badan anak korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pada perbuatan Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin dan Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah, bersama tiga temannya (putusan terpisah) mengakibatkan Anak korban Heri Setiawan 17 tahun<sup>1</sup> mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan visum Et Repertum Nomor: VER/58/XI/2019/Biddokkes pada tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si., Med. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng, dengan kesimpulan:

*Dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, dada dan anggota gerak, luka robek pada kepala dan anggota gerak. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala*

---

<sup>1</sup> berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 12.832/DISP/JB/2002/2002 tanggal 8 Oktober 2002, ditandatangani oleh Drs. Yuda Masyudi, Kepala DISDUKCAPIL Kotamadya Jakarta Barat, bahwa HERI SETIAWAN lahir pada tanggal 23 September 2002, sehingga pada saat kejadian sebagaimana tersebut di atas Anak korban berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun.

*bagian dalam, perdarahan otak (perdarahan sub arachnoid). Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak dan menekan pusat pernapasan sehingga mengakibatkan mati lemas.*

Selain pertimbangan di atas, terdapat juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah Nekor atau Regem yang terbuat dari besi
2. 1 (satu) buah taring.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. K 5173 QL.

Sehingga dari situ hakim memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP terkait pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa yang mana disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Selain itu, dalam putusan tersebut hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga meringankan Anak:

- a. Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Anak menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
  - Perbuatan para Anak menyebabkan keluarga Anak Korban mengalami duka mendalam;
  - Antara keluarga para Anak dengan keluarga Anak Korban belum ada perdamaian;
- b. Keadaan yang meringankan
- Para Anak bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Para Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
  - Para Anak belum pernah dihukum;

Dalam UU SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (1), pidana pokok yang dapat diterapkan bagi anak yaitu:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
  - a. Pembinaan di luar lembaga
  - b. Pelayanan masyarakat
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga
5. penjara

Putusan perkara tersebut Anak pelaku I dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan Anak pelaku II selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan. Hal tersebut sudah sesuai karena hakim dalam amar putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Bahwa Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin menjadi sumber atau pemicu sehingga teman-temannya yang lain mengikuti aba-aba yang dilontarkannya untuk memukuli Anak Korban, dari situ hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak 1 lebih berat dari pada Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah.

Hal tersebut didasarkan pada pasal 79 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana yaitu paling lama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara maksimal bagi anak adalah 10 (sepuluh) tahun, hal ini sesuai dengan pasal 81 ayat (6) UU SPPA.

Selain pidana penjara tersebut, para Pelaku Anak juga mendapatkan hukuman mengikuti pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten

Jejara selama 4 bulan. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf c terkait hukuman pokok pada anak juncto pasal 78 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selama para Anak menjalani masa pidana mengikuti program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja, tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa. Hal ini sesuai dengan pasal 64 dan 65 UU SPPA.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim dilihat dari tujuan hukum itu sendiri yaitu aspek keadilan. Kepastian hukum yaitu asas yang ditinjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak semua orang di depan pengadilan. Karena jika melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, dari hal tersebut Majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan dasar hukum yang ada dan diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum atau asas yang mengacu kepada sudut yuridis. Kepastian hukum memiliki arti bahwa perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti dan dengan jelas dan logis mampu menjamin hak dan kewajiban secara pasti. Dalam hal pertimbangan putusan Majelis hakim menggunakan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis hakim telah menerapkan aspek kepastian hukum.

Aspek kemanfaatan hukum adalah penerapan hukum seharusnya membawa manfaat atau kegunaan dalam penegakan hukum. Wujud dari kemanfaatan hukum itu dapat berupa terwujudnya ketertiban serta terpenuhinya keperluan masyarakat. Dimana tujuan dari penjatuhan hukum tersebut yaitu untuk mengembalikan ketertiban yang ada dalam masyarakat.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Amar Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2019/PN.Jpa**



Agama Islam adalah agama yang sempurna, karena segala urusan umatnya telah diatur bahkan dalam urusan sekecil apapun. Sekumpulan aturan tersebut oleh para ulama kemudian dirangkum dalam suatu bingkai disiplin ilmu yaitu bernama fiqh. Dalam fikih terdapat banyak hal yang dibahas, seperti dalam hal ibadah (*fiqh ibadah*, dalam hal transaksi (*fiqh muamalah*), dalam hal pernikahan (*fiqh munakahat*), dalam hal politik (*fiqh siyasah*) dan juga ada dalam hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*).

Menurut Hukum Pidana Islam (*jināyah*), membahas berbagai persoalan khususnya dalam masalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang harus di jauhi karena akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun haeta benda. Yang mana bagi setiap orang yang melanggarnya akan dijatuhi hukuman berupa *hadd*, *qisās*, *diyat* ataupun *takzir*.

Suatu perbuatan tindak pidana atau *Jarīmah* adakalanya dilakukan secara perorangan namun juga terkadang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang atau sering disebut dengan turut serta. Dalam hukum positif Indonesia turut serta merupakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dalam melaksanakan tindak pidana. Tindak pidana turut serta sendiri diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Sedangkan Turut serta dalam hukum pidana Islam yaitu melakukan *Jarīmah* atau tindak pidana secara bersama-sama, baik orang yang melakukan, menghasut, menyuruh, memberi bantuan atau keleluasaan dalam berbagai bentuk, baik dengan kesepakatan atau kebetulan melakukan perbuatan tersebut.

Terdapat dua pembagian atau klasifikasi dalam fikih *jināyah* terkait tindak pidana turut serta, yaitu turut serta secara langsung dan tidak langsung. Turut serta secara langsung (الاشتراك المباشر) yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam kejahatan tersebut. Sedangkan turut serta tidak langsung (الاشتراك بالتسبب) yaitu orang yang tidak terlibat dalam kejahatan secara langsung misal hanya dalam bentuk menyuruh atau memberi bantuan.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Jpa, dapat kita melihat dalam kronologis kejadian bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin, Anak 2. Ahmad Bachtiyar Alamsyah dan ketiga temannya yaitu Agung Hadi Prayitno, Faris Ahmad Jauhari, Muhammad Sun Risdal Abid (penuntutan terpisah) merupakan tindak pidana atau *Jarīmah* turut serta secara langsung (*Isytirak Mubasyir*) secara *tamalu*, karena dilakukan secara bersama-sama di tempat dan waktu yang sama. Secara *tamalu* karena mereka sebelumnya telah bersepakat dan menginginkan terjadinya suatu *Jarīmah*,

namun dalam hal pelaksanaannya mereka melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam *fiqh jināyah* yaitu *Jarīmah* pembunuhan, baik itu pembunuhan dengan sengaja (قَتْلٌ عَمْدٌ), pembunuhan semi sengaja (قَتْلٌ شِبْهِهِ), maupun pembunuhan tersalah (قَتْلٌ خَطَأً). *Jarīmah* pembunuhan seringkali dilakukan oleh orang dewasa, namun dalam berbagai kasus pembunuhan juga bisa dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi sasaran dan korban tindak pidana (*Jarīmah*). Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga sering terlibat dalam tindak pidana (*Jarīmah*) dari mulai tindak pidana ringan hingga tindak pidana kategori berat seperti halnya *Jarīmah* pembunuhan. Dalam hukum Islam, batas usia menjadi sangat penting karena menjadi unsur penentu seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban. Artinya jika usia seseorang belum masuk kategori balig, maka ini adalah sebagai bentuk pembebasan kepada seseorang dari segala bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya.

Putusan pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN.Jpa, yakni turut serta dalam kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah

umur. Dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pelaku yang merupakan seorang anak yang berumur 15 dan 17 tahun yang mana faktor pemicu terjadinya perbuatan tersebut adalah solidaritas antar teman karena anak korban telah merusakkan sepeda motor milik pacar dari salah satu anak pelaku tersebut.

Imam Nawawi dalam bukunya *al majmu' Syarah Al Muhazzab* menjelaskan bahwa “Anak dibawah umur jika melakukan pembunuhan sengaja, maka dia tidak dikenakan *qiṣāṣ*.” Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ  
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود)

Dari Ali ra, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: "Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan), terhadap anak kecil hingga balig, terhadap orang gila hingga sadar (sembuh), dan dari orang tidur hingga bangun." (HR. Abu Daud, 4403).<sup>2</sup>

Terdapat pembagian dalam ilmu fikih terkait masa yang dilalui oleh manusia, yaitu, pertama; anak sebelum ia

---

<sup>2</sup> Abu Dawud, 481

mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, biasanya rentan usia anak mulai dari ia lahir hingga usia 7 tahun. Dalam masa ini para ulama sepakat jika dalam fase ini anak tidak dapat dikenai hukuman apapun. Kedua; anak mumayyiz atau rentan usia 7 tahun hingga balig, dalam fase ini anak hanya bisa dikenai hukuman pengajaran dan tidak sampai hukuman pidana. Ketiga; balig, dalam fase ini jika seseorang melakukan Jarīmah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya.

Terdapat perbedaan klasifikasi terkait batas usia balig oleh para imam madzhab. Menurut madzhab Hanafi seorang bisa dikatakan balig bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Menurut imam Maliki berpendapat bahwa batasan balig adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut madzhab Syafii dan Hambali seseorang dikatakan *balig* yaitu usia 15 tahun meskipun belum mengalami tanda-tanda balig yang lain. Namun para imam madzhab sepakat bahwa salah satu tanda akil balig seorang laki-laki ikhtilam dan perempuan adalah haid.

Ditegaskan juga oleh Abdul Qadir `Audah, bahwa seseorang dikatakan anak jika laki laki belum keluar sperma

dan bagi perempuan belum haid atau ihtila, (bermimpi hingga mengeluarkan air mani) dan belum pernah hamil.<sup>3</sup>

Sehingga dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait kriteria balig jika mengacu kepada pandangan imam madzhab diatas. Jika menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah dan Malikiyah pelaku 1 berusia 17 tahun dan pelaku 2 berusia 15 tahun belum bisa dikatakan balig dan belum bisa dikenai sanksi pidana. Sedangkan pendapat madzhab Syafii dan Hambali kedua pelaku tersebut sudah masuk kedalam klasifikasi balig, sehingga keduanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Anak dalam perkara telah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian atau bisa disebut juga dengan *Jarīmah* pembunuhan sengaja (قَتْلٌ عَمْدٌ) karena dalam kasus ini terdapat niat sengaja untuk membunuh korban.<sup>4</sup> Disertai dengan rasa permusuhan dan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa.<sup>5</sup> Dalam kasus ini para

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir audah, *Al-Tasyri' al Jina'I al-Islami*, Juz 1, (Lebanon: daar al Kutub, 2001), 603

<sup>4</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 31

<sup>5</sup> Imaning Yusuf, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, 3

pelaku menggunakan rantai, taring, nekel dan batu cor untuk melakukan pembunuhan.

Pembunuhan dalam *fikih jināyah* dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dilarang misalnya membunuh orang lain tanpa alasan dan pembunuhan yang diperbolehkan misalnya membunuh orang murtad yang memusuhi Islam. Adapun dasar hukum larangan untuk membunuh terdapat dalam surat al Isra ayat 33 sebagai berikut;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. 17 [Al Isra’]: 33).<sup>6</sup>*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan keji yang dilarang oleh agama, kecuali dengan adanya alasan seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam surat al Isra ayat 33, terdapat larangan melakukan Jarīmah pembunuhan dan pelaku harus dijatuhi hukuman

---

<sup>6</sup> Al Quran, QS Al Isya/17:33

sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisās-diyat* adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. 2 [Al Baqarah]: 178).<sup>7</sup>*

Adapun syarat seseorang dapat dikenai hukuman *qisās* yaitu:

1. Syarat Pelaku
  - a. Pelaku orang yang *mukallaf*, yaitu sudah *balig* dan berakal

---

<sup>7</sup> Al Quran. QS Al Baqarah/2:178



- b. Pelaku melakukan pembunuhan sengaja
  - c. Pelaku adalah orang yang memiliki kebebasan
2. Syarat Korban
- a. Korban adalah orang yang dilindungi keselamatannya
  - d. Korban bukan anak dari pelaku pembunuhan

Jika mengacu kepada syarat seseorang dapat dikenai hukuman qisās dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 11/ Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa. Sudah memenuhi unsur-unsur dalam kajian fiqh jināyah, sebagai berikut:

1. *Al-Rukn al-syar'i* atau unsur formil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan Jarīmah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan adanya sanksi kepada pelaku Jarīmah.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 11/ Pid.Sus – Anak/2019/PN Jpa. Menyatakan bahwa Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin dan Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, dasar hukum larangan membunuh terdapat dalam surat al Isra ayat (33) yang telah disebutkan di atas.

Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa unsur *Al-Rukn al-syar'I* atau unsur formil terpenuhi, karena dalam hukum positif maupun hukum Islam melarang perbuatan tersebut disertai sanksi di dalamnya.

2. *Al-Rukn al-maadi* atau unsur materiil yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dijatuhi pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan Jarimah.

Dalam fakta persidangan Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin dan Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam melakukan Jarimah turut serta secara langsung melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya anak. Sehingga dari fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka dinyatakan bahwa unsur ini terpenuhi.

3. *Al-Rukn al-adabiy* atau unsur moril yaitu menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan anak dibawah umur, orang gila, atau sedang mendapat tekanan atau ancaman dari orang lain.

Dalam hal ini, menurut hukum positif para terdakwa masih tergolong anak-anak karena belum mencapai umur 18 tahun, sehingga ancaman hukumannya yaitu ½ (satu perdua) dari orang dewasa. Lain halnya dengan hukum Islam, menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali para pelaku

sudah tergolong *balig* karena dikatakan sudah *balig* yaitu usia 15 tahun.

Disimpulkan dari uraian di atas bahwa para pelaku yaitu Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin dan Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah, jika mengacu kepada syarat pelaku dan syarat korban serta unsur-unsur atau rukun di atas telah terpenuhi, maka anak tersebut dapat dikenai hukuman berupa hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman pembalasan setimpal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak. Pertimbangan yang didasarkan pada keseluruhan berkas dalam perkara tersebut yang meliputi: fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan beberapa saksi dan barang bukti yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dan juga alasan-alasan yang memberatkan seperti perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal, belum ada perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban serta alasan yang meringankan seperti para pelaku Anak bersikap sopan, menyesal akan perbuatannya, para pelaku masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya. Sehingga majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

turut serta melakukan kekerasan yang menyebabkan mati. Maka majelis hakim memutuskan Anak 1. Fawas Rifqi Awalil Mujahidin (17) dihukum selama 5 tahun 6 bulan pidana penjara dan Anak II. Ahmad Bachtiar Alamsyah (15) dihukum selama 4 tahun 6 bulan pidana penjara.

2. Menurut Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan tersebut tentang tindak pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak. Anak terbukti melakukan tindak pidana atau *Jarīmah* turut serta secara langsung (*Isytirak Mubasyir*) secara *tamalu*, karena dilakukan secara bersama-sama di tempat dan waktu yang sama. Secara *tamalu* karena mereka sebelumnya telah bersepakat dan menginginkan terjadinya suatu *Jarīmah*, namun dalam hal pelaksanaannya mereka melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, melakukan pembunuhan terhadap korban. Perbuatan tersebut telah memenuhi *rukḥ al-syar'i* (unsur formil), *rukḥ al-maadi* (unsur materil), *rukḥ al-adabiy* (unsur moril) serta syarat-syarat dapat diterapkannya hukuman *qiṣāṣ*. Dan para pelaku Fawas Rifqi Awalil Mujahidin (17) dan Ahmad Bachtiar Alamsyah (15) jika mengacu kepada madzhab Syafii dan Hambali yang mana batasan umur *balig* yaitu umur 15 tahun baik pada laki laki maupun perempuan, maka kedua pelaku tersebut tidak bisa

dikatakan masih dibawah umur sehingga dapat dikenai dengan hukuman *qiṣāṣ*.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum lebih gencar dalam memberikan penyuluhan pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan terhadap pola perilaku seperti yang dilakukan oleh anak dibawah umur, agar tidak melakukan tindak pidana di lingkungannya.
2. Diharapkan para orang tua untuk lebih mengawasi perilaku anaknya dalam berbagai hal, seperti pergaulan, penggunaan gadget dan aktivitas lain yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi perkembangan anak, sehingga anak terjerumus dalam tindak kriminalitas dan meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Fatlawi, Suhail Husein. 2001. *Huquq al-Insan fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi
- Al-Jarjawi, Syaikh ‘Ali Aḥmad. 1997. “*Hikmah at-Tasyri‘ wa Falsafatuh, Juz I*”. Mesir: Dar al Fikr
- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali. Zainudi. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka
- Burlian, Paisol. 2015. *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣāṣ di Indonesia*, cet I. Jakarta: Sinar Grafika
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. 2013. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing
- Dahlan, Abdul Azis. et al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jil. 4. Cet 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Din, Mohd. 2009. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS
- Djazuli, Ahmad. 1997. *Fiqh jināyah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Djazuli. 2002. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Echols, Jhon dan Hasan Shadily. 2014. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Farid, Rafat. 2002. *al-Islam wa Huquq al-Thifi*. Kairo: Dar Muhaysin
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh inayah)*, Cet I. Bandung: Pustaka setia
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet IV. Jakarta: Bulan Bintang
- Ibrahim, Sa'id. 1996. *Qanun Jināyah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah
- Imron, Ali dan Muhammad iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian. Pemulang*: Unpam Press
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Jahar, Asep Saepudin. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pusataka Bani Quraisy
- Jauhari, Iman. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan*. Pustaka Bangsa
- Kamal, Abu Malik. 2003. *Shahih Fiqhi Sunnah*. Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah
- Mahfud, Saleh. 1994. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Bandung: Al- Ma'arif
- Mardani. 1996. *Hukum Pidana Islam*, Edisi I. Jakarta: PrenadaMedia Group



- Marsaid. 2015. *perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum islam (maqosid asy Syariah)*. Palembang: NOerFikri
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*, cet 1. Surabaya: Realita Publisher
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- Moeljanto. 1987. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Moeljanto. 2002. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mustofa dan Beni Ahmad Saebani Hasan. T.th. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jināyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet I*. Yogyakarta: Medpress Digital Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Rosyada, Dede. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sahid. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press

Sasangka, Hari, dkk. 1996. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian  
Zahrah, Abu. *Imam Muhammad*. T.th. *al-Jarīmah*. Mesir: Dar al-fikr al-Arabi

### **Jurnal**

- Aziz, Noor Muhammad, (2012), Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Rechts Vinding* : Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012
- Fahrurrozi. “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp”. *Jurnal ilmu hukum*, Volume 10 Nomor 1, April 2019
- Haryono. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.B/2009 /PN.PL)”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*: Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013
- Karmawan. Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*: Vol. XIX No.1 Tahun 2020
- Latifa, Kurnia Tri dan Dhita Novika. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Universitas Tidar*
- Munib, Abdul. Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*: Volume 4, Nomor 1, Maret 2020
- Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jināyah. *Jurnal Al-Maiyyah*: Volume 11 No. 2 Juli-Desember 2018
- Purnomo, Bambang. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

- (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*: Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Sonata, Depri Liber, (2014), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Hukum*: Vol.8 No.1 Januari-Maret 2014
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016
- Yusuf , Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal kajian Syariah Dan Masyarakat*: Vol. 13, No. 2, Desember 2013

### **Skripsi**

- Putri, Diah, 2017, “*Tinjauan Fiqh Jināyah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Pidana dan Politik, UIN Raden Fatah, Palembang
- Sahril, Sam. 2017. “*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor: 3/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Mrs)*”, Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar
- Sianipar, Steven Rendy, 2019. “*Penerapan Hukum terhadap pelaku kekerasan anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi kasus Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*”, Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Medan Area, Medan
- Sukmawati, 2016. “*Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Pidana Islam dan Ketanagakerjaan, UIN Alauddin, Makassar

Ulung, Andi Bizauri Tenri, 2018. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Blk),* Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar

### **Undang-undang**

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 3

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. pasal 1 ayat 2

### **Internet**

Hukum Online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cd f2/perbedaanperadilan-dengan-pengadilan>. (diunduh pada 19 maret 2022, pukul 09.50 WIB)

Pembunuhan Tidak Sengaja, <http://pm.unida.gontor.ac.id/pembunuhan-tidak-sengaja/> (diakses pada Jumat, 18 Maret 2022)

Sejarah Pengadilan, <https://www.pn-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03> (Diakses pada hari Senin, 21 Maret 2022, pada pukul 10.50 WIB)

Sikki, Mahir. Sekilas tentang system peradilan pidana anak, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada Senin, 14 maret 2022 pukul 12.15)

Sudut Hukum, “Pengertian dan Unsur Jarīmah”, <https://suduthukum.com/2015/01/pengertian-dan-unsur-Jarīmah.html> (Diakses pada 12 maret 2022, pukul 10:42)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Aniq Al Faruqi  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 28 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat rumah : Tamansari RT 41 RW 08  
Pancur Mayong Jepara  
No. Telepon : 0857 1212 1843  
Motto : Enak Kepenak Ngepenaake

### B. DATA PENDIDIKAN

1. MI Maftahul Ulum 1 Pancur Tahun 2006-2012
2. MTs Hasan Kafrawi 2 Tahun 2012-2015
3. MA Hasan kafrawi Tahun 2015-2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. KMJS Cabang UIN Walisongo
2. IPNU Rating Pancur
3. PMII Rayon Syariah
4. LISAN

### D. Hobby

- Badminton

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Semarang, 05 Juni 2022

**Muhammad Aniq Al Faruqi**

NIM. 1802026030

## BUKTI FOTO WAWANCARA

